



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dan dan Surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 3211/DjA/HK2.6/X/2023, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxx, tanggal lahir, 26 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, domisili elektronik xxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, tanggal lahir, 18 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh, dengan register perkara Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Spn, pada hari itu juga mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh (KUA) XXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxx, pada tanggal 01 April 2013.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 3.1 ANAK 1, perempuan, lahir tanggal 26 September 2014.
 - 3.2 ANAK 2, perempuan, lahir tanggal 01 Juli 2022.Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat semua.
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan baik namun sekitar tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan:
 - 5.1 Tergugat semenjak pertengkaran tidak terbuka terhadap Penggugat bahkan Tergugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - 5.2 Tergugat suka bermain judi online bahkan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga jarang dikasih oleh Tergugat.
 - 5.3 Tergugat suka menggadaikan barang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat mengetahui apabila ada orang menagih hutang ke rumah.
 - 5.4 Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah baik itu lahir maupun batin selama kurang lebih 7 bulan.
6. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024 dikarenakan Tergugat pergi main namun tak kunjung pulang dan ternyata Tergugat sudah menggadaikan

Hal. 2 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan BPKB mobil dan uangnya dipergunakan untuk bermain judi online setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layak suami istri selama kurang lebih 7 bulan.

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau merubah perilaku Tergugat.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian.
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxxxx maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai.
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, dan mut'ah, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat.
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair

Hal. 3 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 3.2 Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa Hakim memberitahu kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan ini dilaksanakan dengan hakim tunggal, berdasarkan SK KMA Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dan Surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 3211/DjA/HK2.6/X/2023.

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Dr. Zufriani, S.Ag., M.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Januari 2025, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian, yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk hak asuh dua orang anak yang bernama:

- ANAK 1, lahir tanggal 26 September 2014.
- ANAK 2, lahir tanggal 01 Juli 2022.

Hal. 4 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya.

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya yang telah ditetapkan, Tergugat tidak perah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat. Atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan mencabut posita angka 10 dan 11, serta petitum angka 3 dan 4, selebihnya telah sesuai sebagaimana gugatan Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxx, atas nama Penggugat, tanggal 05 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXXX, tanggal 01 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.2.

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1 P, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak ipar Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak, kedua orang anak di asuh oleh Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun

Hal. 5 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka bermain judi online, dan Tergugat suka berhutang kepada orang lain dan keluarga, bahkan saksi juga pernah ditipu oleh Tergugat, ketika Tergugat bekerja di bank dan menawarkan untuk menukarkan uang pecahan baru, namun setelah uang saksi diambil, Tergugat kabur membawa uang tersebut, dan katanya uang tersebut digunakan untuk membayar hutang.
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang sejak 9 bulan yang lalu, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

2. SAKSI 2 P, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak ipar Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak, kedua orang anak di asuh oleh Penggugat.

Hal. 6 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 5 tahun yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka bermain judi online, walaupun sudah ditegur dan aplikasi judi online pernah dihapus oleh Penggugat, namun Tergugat mengulangnya lagi.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 yang lalu sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya

Hal. 7 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk optimalisasi perdamaian tersebut, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi yang difasilitasi oleh Dr. Zufriani, S.Ag., M.H.I., selaku mediator non hakim dari IAIN Kerinci. Upaya mediator tersebut ternyata berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian, oleh karenanya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa ternyata pada hari-hari sidang selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Tergugat semenjak pertengkaran tidak terbuka terhadap Penggugat bahkan Tergugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Tergugat suka bermain judi online bahkan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga jarang dikasih oleh Tergugat.
- Tergugat suka menggadaikan barang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat mengetahui apabila ada orang menagih hutang ke rumah.
- Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah baik itu lahir maupun batin selama kurang lebih 7 bulan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan dua orang saksi.

Hal. 8 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUHPerdara, membuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Penuh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sungai Penuh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Islam sejak tanggal 01 April 2013.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan/atau Tergugat, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

Hal. 9 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2019 yang lalu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online.
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2024 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.
3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan

Hal. 10 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِثْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya: "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua."

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai sehingga perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, serta sebagaimana kaidah fiqihyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin Al-Subki yang normanya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyatakan:

دِرْأُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 11 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh adalah talak satu *ba'in sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian, tanggal 6 Januari 2025, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam putusan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum permohonan. Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, Penggugat mengubah permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan.*"

Hal. 12 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk hak asuh dua orang anak yang bernama:

- ANAK 1, lahir tanggal 26 September 2014.
- ANAK 2, lahir tanggal 01 Juli 2022.

Diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan sebagai berikut:

“kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut:

- a) tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.*
- b) tidak merugikan pihak ketiga. dan*
- c) dapat dilaksanakan.”*

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 13 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas dua orang anak yang bernama:
 - 3.1 ANAK 1, lahir tanggal 26 September 2014.
 - 3.2 ANAK 2, lahir tanggal 01 Juli 2022dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya.
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh Iwin Indra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dan Surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 3211/DjA/HK2.6/X/2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Jaya Pirgo, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

DTO

Iwin Indra, S.H.I.

Hal. 14 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

DTO

Jaya Pirgo, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	63.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh,

Sanusi Pane, S.H.I., M.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)